



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta 27 Mei 2024

Nomor : S.114/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2024
Sifat : **Segera**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari
Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024

Yth.

1. Para Gubernur;
2. Para Bupati/Wali Kota;
3. Para Koordinator Wilayah UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Pimpinan Perusahaan.
di seluruh Indonesia

Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024 pada tanggal 5 Juni 2024, dengan ini disampaikan bahwa tema yang diangkat adalah **"Penyelesaian Krisis Iklim dengan Inovasi dan Prinsip Keadilan"**. Tema ini dipilih sebagai pengingat sekaligus ajakan bahwa penyelesaian akar masalah krisis iklim harus diselesaikan dengan inovasi yang dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan, sekaligus harus mengedepankan prinsip keadilan dan inklusivitas. Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan pedoman sebagai panduan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,



SITI NURBAYA

Tembusan kepada:

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
3. Yth. Menteri Sekretariat Negara.
4. Yth. Menteri Dalam Negeri.
5. Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
6. Yth. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Lampiran

Nomor : S.114/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2024

Tanggal : 27 Mei 2024

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA TAHUN 2024**

A. Latar Belakang.

Deklarasi pada Konferensi Stockholm Tahun 1972 menandai dialog pertama yang membahas pertumbuhan ekonomi, pengendalian pencemaran, dan kelangsungan hidup manusia di seluruh dunia sekaligus menandai ditetapkannya tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Momentum ini menjadi fondasi besar dan merubah pandangan besar masyarakat dunia untuk bekerja sama dan berkolaborasi yang ditandai dengan semakin meningkatnya kesadaran global dan prinsip lingkungan hidup, pembentukan badan lingkungan hidup PBB UNEP, kerja sama internasional, kebijakan pembangunan berkelanjutan, serta pendidikan dan penelitian.

Di Indonesia sendiri, ssu Lingkungan telah berkembang menjadi isu utama dan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan*". Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah tujuan kita bersama dan bagian pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024 adalah "*Land Restoration, Desertification, and Drought Resilience*." Tema ini menyoroti pentingnya tindakan global yang terintegrasi dan terkoneksi dalam sebuah sinkronisasi agenda internasional untuk memulihkan lahan yang terdegradasi, yang memiliki dampak besar pada ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan mitigasi perubahan iklim.

Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diusung oleh Indonesia adalah "**Penyelesaian Krisis Iklim dengan Inovasi dan Prinsip Keadilan**". Tema ini menjadi pengingat sekaligus ajakan bahwa penyelesaian akar masalah krisis iklim harus diselesaikan dengan inovasi yang dilaksanakan

secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan, sekaligus harus mengedepankan prinsip keadilan dan inklusivitas. Selain itu upaya pemulihan lahan sangat erat kaitannya dengan aksi penyelesaian krisis iklim yang berbasis pada inovasi dan prinsip keadilan. Pemulihan lahan melibatkan penggunaan teknologi canggih, seperti drone untuk reforestasi, teknik pengelolaan air yang efisien, dan varietas tanaman tahan kekeringan. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan tetapi juga mengurangi emisi karbon dan memperbaiki siklus air, sehingga berkontribusi signifikan terhadap mitigasi perubahan iklim.

Di sisi lain, prinsip keadilan menekankan bahwa manfaat dari pemulihan lahan harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pendekatan ini mencakup melibatkan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan, memastikan akses yang adil terhadap sumber daya alam, dan mengakui serta menghargai pengetahuan tradisional dalam praktik pemulihan lahan. Dengan demikian, upaya pemulihan lahan tidak hanya berkontribusi pada solusi iklim yang inovatif tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dan lingkungan.

Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan yang kuat terkait pengendalian krisis iklim dan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam memerangi perubahan iklim global. Komitmen Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam arena global tercermin dalam berbagai inisiatif, seperti peningkatan target penggunaan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, pengurangan deforestasi, serta partisipasi aktif dalam perjanjian-perjanjian internasional tentang perubahan iklim.

Dengan menggabungkan berbagai kebijakan ini, Indonesia berupaya untuk menjadi pemimpin dalam upaya pengendalian krisis iklim, baik di tingkat nasional maupun global, serta memberikan kontribusi positif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Mempertimbangkan hal tersebut, semangat Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024 harus bisa dirasakan oleh seluruh pihak sampai dengan tingkat tampak. Lingkungan yang baik dan sehat bukan tanggung jawab pemerintah pusat, namun secara bersama-sama oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha, masyarakat, generasi muda, dan juga pers. Langkah

aksi ini harus kita orkestrasikan agar mendapatkan pengakuan dunia untuk menciptakan konektivitas aksi ditingkat global serta sinkronisasi pelaksanaan agenda lingkungan baik nasional maupun internasional.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209).
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193).

C. Maksud dan Tujuan.

1. Memberikan arahan dan panduan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, Koordinator Wilayah UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pimpinan Perusahaan untuk ikut serta memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024 dengan menyelenggarakan upacara dan aksi lingkungan; dan
2. Upacara dan aksi lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan bersama bersama masyarakat, akademisi, komunitas

lingkungan, pelajar/mahasiswa pekerja, dan pers di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk memeriahkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024. Aksi lingkungan dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

- a. bersih pantai;
- b. bersih sungai;
- c. gerakan bersepeda ramah lingkungan;
- d. kampanye penggunaan kendaraan listrik;
- e. kampanye penggunaan bahan bakar bersih untuk pengendalian pencemaran udara;
- f. penanaman pohon dan mangrove;
- g. uji emisi kendaraan bermotor;
- h. edukasi gaya hidup berkelanjutan kepada masyarakat dan lintas generasi; dan/atau
- i. aksi lingkungan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan wilayah kerja.

D. Ruang Lingkup.

Pedoman ini memberikan arahan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, Koordinator Wilayah UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pimpinan Perusahaan untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menyelenggarakan upacara dan rangkaian kegiatan aksi lingkungan di wilayah kerja masing-masing.

E. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024.

1. Gambaran Umum

Rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024 akan diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan menyelenggarakan rangkaian kegiatan:

a. Upacara

Melaksanakan upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024 di seluruh instansi Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota pada hari **Rabu, 5 Juni 2024 pukul 07.30 waktu setempat.**

b. Aksi Lingkungan

Menyelenggarakan aksi lingkungan yang dilaksanakan sebagai edukasi dan pelibatan aktif masyarakat dengan ketentuan:

- 1) waktu pelaksanaan dimulai sejak 5 Mei sampai dengan 5 Juli 2024;
- 2) melibatkan seluruh masyarakat dan para pihak lainnya dalam rangkaian aksi lingkungan yang jenis kegiatannya telah disebutkan pada bagian B; dan
- 3) dapat dilaksanakan beberapa kali dan dirangkaikan dengan kegiatan lainnya.

2. Pelaksanaan Kegiatan

a. Pengusulan Kegiatan

- 1) usulan penyelenggaraan aksi lingkungan oleh Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- 2) usulan penyelenggaraan oleh Pimpinan Perusahaan dilaksanakan atas dasar inisiatif mandiri dan dikoordinasikan oleh internal asal perusahaan;
- 3) usulan penyelenggaraan aksi lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) disusun dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui wed.klhk@gmail.com) ; dan
- 4) batas akhir pengusulan kegiatan adalah pada hari **Jumat, 31 Mei 2024**.

b. Pelaksanaan dan Publikasi

- 1) Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan Pimpinan Perusahaan yang menyelenggarakan aksi lingkungan dapat mempublikasikan kegiatan dimaksud dalam situs *web*, media sosial, dan media massa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan perusahaan dengan menyesuaikan panduan visual yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir dalam tautan berikut: <https://bit.ly/KeyvisualPenyelenggaraanHLH2024>.

2) Tata cara publikasi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a) publikasi dapat disusun dengan memilih atau menggabungkan materi antara lain:
 - berita;
 - infografis;
 - konten video singkat;
 - vlog;
 - foto kegiatan; dan/atau
 - konten kehumasan lainnya yang dibutuhkan.
- b) mempublikasikan di media sosial dilakukan dengan menandai (*tagging*) media sosial Instagram Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan @kementerianlhk serta dengan tagar kegiatan #HariLingkunganHidupSedunia2024, #WorldEnvironmentDay, #hlh2024, #GenerationRestoration.
- c) mengumpulkan dokumentasi kegiatan baik berupa naskah berita, foto, dan video diunggah dalam tautan berikut: <https://bit.ly/RekapKegiatanHLH2024>.

c. Pelaporan

Pelaporan kegiatan aksi lingkungan yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Pimpinan Perusahaan dengan menyusun:

1) Laporan pelaksanaan

Gubernur dan Bupati/Wali Kota melakukan pelaporan yang sekurang-kurangnya berisikan informasi, antara lain:

- a) pendahuluan: berisikan latar belakang, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan jenis kegiatan;
- b) pelaksanaan: berisikan laporan kegiatan lapangan dengan sekurang-kurangnya berisikan informasi sebagai berikut:

- bersih pantai: panjang pantai yang dibersihkan, jumlah dan asal peserta, dan berat sampah yang dikumpulkan (organik dan anorganik);
- bersih sungai: panjang sungai yang dibersihkan, jumlah dan asal peserta, dan berat sampah yang dikumpulkan (organik dan anorganik);
- gerakan bersepeda: jumlah dan asal peserta;
- kampanye penggunaan kendaraan listrik dan kampanye penggunaan bahan bakar bersih: jumlah dan asal peserta serta isi/materi yang disampaikan;
- penanaman pohon dan mangrove: luasan lahan yang ditanami, jumlah pohon, dan asal peserta;
- uji emisi kendaraan bermotor: lokasi uji, jumlah kendaraan yang diuji baik roda empat, maupun roda dua, serta hasil uji emisi; dan
- kegiatan lainnya: lokasi, jenis kegiatan (seminar/workshop/festival), dan jumlah peserta.

2) Tata cara pelaporan

Laporan aksi lingkungan yang telah dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Pimpinan Perusahaan mengikuti ketentuan:

- a) Gubernur, Bupati, atau Wali Kota melakukan pelaporan melalui:
 - aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan akan menjadi bagian dari penilaian Indeks Respons Lingkungan Hidup tahun 2024; dan
 - *google form* dengan mengisi seluruh data dan informasi yang tercantum dalam tautan berikut: <https://bit.ly/RekapKegiatanHLH2024>.
- b) Pimpinan Perusahaan mengisi seluruh data dan informasi yang tercantum dalam tautan berikut: <https://bit.ly/RekapKegiatanHLH2024>.

- c) Laporan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan aksi lingkungan dilaksanakan.

F. Penutup.

Demikian Pedoman ini dibuat untuk dapat diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam hal diperlukan konsultasi Pedoman ini dapat menghubungi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Mei 2024

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan kepada:

1. Yth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Yth. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
3. Yth. Menteri Sekretariat Negara.
4. Yth. Menteri Dalam Negeri.
5. Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
6. Yth. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

FORM PENGUSULAN AGENDA AKSI LINGKUNGAN
PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA TAHUN 2024

Jenis Agenda*:

- ☐ Bersih Pantai;
- ☐ Bersih Sungai;
- ☐ Gerakan Bersepeda Ramah Lingkungan;
- ☐ Kampanye Penggunaan Kendaraan Listrik;
- ☐ Kampanye Penggunaan Bahan Bakar Bersih untuk Pengendalian Pencemaran Udara;
- ☐ Penanaman Pohon dan/atau Mangrove;
- ☐ Uji Emisi Kendaraan Bermotor;
- ☐ Edukasi Gaya Hidup Berkelanjutan Kepada Masyarakat Dan Lintas Generasi; dan/Atau
- ☐ Aksi Lingkungan Lainnya Sesuai Kebutuhan dan Kondisi Lapangan Wilayah Kerja,

Judul Kegiatan :

Waktu/Tanggal :

Lokasi Kegiatan :

Target Peserta :

Mitra Kerja yang terlibat :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

....., 2024
Kepala Unit Kerja

(Nama Lengkap)

Catatan:

*ceklis salah satu